

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Agustinus Pohan, S.H., M.S.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	9
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
4. Studi Pustaka	9
5. Metode Penelitian.....	11
6. Sistematika Penulisan.....	11
BAB 2 PENGERTIAN SERTA BENTUK-BENTUK KORUPSI	13
2.1. Korupsi menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001	13
2.1.1. Kerugian Keuangan Negara.....	14
2.1.2. Suap Menyuap	16
2.1.3. Penggelapan Dalam Jabatan	23
2.1.4. Perbuatan Pemerasan Dalam Jabatan	26
2.1.5. Perbuatan Curang.....	28
2.1.6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan	31
2.1.7. Gratifikasi	32
2.2. <i>Trading in Influence</i>	36
2.2.1. Aturan Mengenai <i>Trading in Influence</i>	37
2.2.2. Arti dari <i>Trading in Influence</i>	45
2.2.3. Pihak-pihak yang Dianggap Memiliki Pengaruh.....	46
2.2.4. Korelasi dari <i>Trading in Influence</i> dengan Tindak Pidana Korupsi	47
2.2.5. Perbedaan <i>Trading in Influence</i> dengan Suap	48
BAB 3 RANGKAP JABATAN DAN KAITANNYA DENGAN POTENSI KORUPSI	51
3.1. Latar Belakang dan Praktek Rangkap Jabatan	51
3.2. Permasalahan Mengenai Rangkap Jabatan.....	54
3.3. Faktor Pendukung Rangkap Jabatan	59
3.4. Fungsi Menteri dan Fungsi Ketua Organisasi Olahraga.....	60

3.4.1. Fungsi Menteri.....	62
3.4.2. Fungsi Ketua Organisasi Olahraga	64
3.4.3. Konflik Kepentingan antara Menteri dengan Ketua Organisasi Olahraga.....	66
3.5. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Mengenai Rangkap Jabatan Secara Umum	68
BAB 4 ANALISIS TERHADAP KETERKAITAN ANTARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RANGKAP JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH MENTERI DAN KETUA ORGANISASI OLAHRAGA	73
4.1. Pelanggaran Rangkap Jabatan Terhadap Asas, Etika, dan Profesionalisme	73
4.1.1. Pertentangan Rangkap Jabatan Terhadap Asas	74
4.1.2. Pertentangan Rangkap Jabatan Terhadap Etika dan Profesionalisme ..	77
4.2. Korelasi Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Rangkap Jabatan.....	80
4.2.1. Kaitan Rangkap Jabatan yang Dilakukan Oleh Menteri dengan Ketua Organisasi Olahraga dengan Suap	81
4.2.2. Kaitan Rangkap Jabatan yang Dilakukan Oleh Menteri dengan Ketua Organisasi Olahraga dengan Gratifikasi	82
4.2.3. Kaitan Rangkap Jabatan yang Dilakukan Oleh Menteri dengan Ketua Organisasi Olahraga dengan <i>Trading in Influence</i>	85
4.2.4. Kaitan Rangkap Jabatan yang Dilakukan Oleh Menteri dengan Ketua Organisasi Olahraga dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor	96
4.3. Hal-hal Penghapus Pidana.....	107
4.3.1. Hal-hal Penghapus Pidana yang Diatur di Dalam KUHP.....	108
4.3.2. Hal-hal Penghapus Pidana yang Diatur di Luar KUHP dan Peraturan Perundang-undangan	111
4.4. Potensi Konflik Kepentingan	119
BAB 5 PENUTUP.....	123
5.1. Kesimpulan.....	123
5.2. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	132

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, yang artinya negara Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dapat dibantu oleh seorang Menteri. Sebagai seorang kepala negara serta pemimpin negara, Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih siapa saja yang menurut Presiden tersebut yang cocok untuk membantu tugasnya sebagai Menteri. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yaitu:¹

“Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Menteri di Indonesia membidangi urusan tertentu yang sudah dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yaitu:²

- “(1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
(2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Urusan-urusan menteri di atas, dijelaskan di dalam Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yaitu:³

- “(1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri,

¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Pasal 7

² *Ibid.* Pasal 4 ayat (1) dan (2)

³ *Ibid.* Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3)

perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.”

Dari bidang yang telah dijelaskan di atas, Menteri tersebut bertugas untuk membantu Presiden untuk fokus membantu dalam bidang yang ditujukan kepada diri Menteri tersebut. Seperti contohnya terpilihnya seseorang sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, maka Menteri tersebut akan fokus membantu Presiden dalam bidang yang hanya mencakup mengenai kelautan, dan perikanan saja. Tidak membantu dalam bidang-bidang lainnya.

Secara garis besar, Menteri memiliki tugas serta wewenang yang telah dimandatkan oleh Presiden untuk membantu dalam urusan bidang yang telah ditentukan sesuai dengan bidangnya, agar keberlangsungan pemerintahan di suatu bidang dapat berjalan dengan semestinya yaitu baik, tepat guna serta tepat sasaran. Sesuai dengan isi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, fungsi pokok dari Menteri adalah meliputi:⁴

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
5. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
6. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Berbicara mengenai arti kata pemerintah, maka kata pemerintah memiliki 2 makna didalamnya, dapat diartikan secara luas dan secara sempit, apabila pemerintah diartikan kedalam arti yang luas maka mencakup cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan jika diartikan ke dalam arti yang

⁴ *Ibid.* Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3)

sempit maka mencakup kekuasaan eksekutif saja.⁵ Dapat disimpulkan bahwa Menteri ini termasuk ke dalam pengertian pemerintah dalam arti sempit.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat 3 menjelaskan, arti dari Pejabat Pemerintahan yaitu adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun peyelenggara negara lainnya.⁶

Sebagai pejabat pemerintahan, Menteri ini termasuk ke dalam jabatan yang memimpin dalam pemerintahan atau organisasi untuk orang banyak.

Seorang Menteri pastinya memiliki kode etik yang berlaku, salah satunya adalah mengenai rangkap jabatan yang tidak dapat dilakukan oleh orang tersebut. Hal tersebut dikarenakan ketika seorang Menteri mengucapkan sumpahnya untuk bersedia menjadi Menteri, maka orang yang menjabat sebagai Menteri pun telah bersedia untuk tunduk pada keseluruhan peraturan perundang-undangan dan juga hal-hal lainnya yang mengikat pada jabatan Menteri yang salah satunya adalah kode etik itu sendiri.

Menurut penulis, ketika seorang Menteri melakukan rangkap jabatan, maka akan mengganggu fokusnya sebagai seorang Menteri, karena ada tugas dan fungsi lainnya yang wajib ia lakukan. Seharusnya seorang Menteri harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan fokus, jika seorang Menteri merangkap jabatan di suatu instansi atau organisasi lainnya, maka fokus dari Menteri tersebut akan terpecah sehingga dapat mengganggu kelancaran dari pemerintahan dari bidang yang ia emban.

Pada kenyataannya, praktek rangkap jabatan oleh seorang Menteri ini masih eksis terjadi hingga saat ini, penulis memfokuskan pada permasalahan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri dengan ketua organisasi olahraga.

Dalam hal ini, Menteri yang juga merangkap jabatan sebagai ketua organisasi olahraga adalah Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan yang juga menjabat sebagai ketua umum dari PBSI (Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia). Ada juga nama Airlangga Hartarto sebagai

⁵ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016. Hlm. 31

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Menteri Perindustrian yang menjabat juga sebagai ketua umum PWSI (Persatuan Wushu Seluruh Indonesia).

Selain melanggar kode etik yang berlaku, secara normatif nama-nama di atas telah melanggar ketentuan yang ada di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, yang berbunyi:⁷

“Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
- c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pelanggaran dari Menteri-menteri tersebut adalah pada pasal 23 huruf c di atas, yang menyatakan bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan dengan organisasi yang dibiayai oleh APBN dan/atau APBD. Perlu ditekankan pula disini, bahwa nyatanya organisasi olahraga di Indonesia mendapatkan dana dari APBN untuk tingkat nasional, dan juga mendapatkan dana dari APBD untuk tingkat regional dari masing-masing organisasi olahraga. Jadi, sudah jelas bahwa dalam hal ini pelanggaran terhadap ketentuan di atas telah terjadi.

Selain Undang-Undang di atas, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007 tentang uji materi yang menjelaskan mengenai rangkap jabatan. Putusan MK tersebut kemudian ditindak lanjuti Mendagri melalui surat edaran Nomor 800/2398/sj tertanggal 26 Juni 2011 yang melarang kepala daerah, pejabat publik, termasuk wakil rakyat maupun PNS rangkap jabatan pada organisasi olahraga seperti KONI dan Pengurus Induk Olahraga.⁸

Selain itu ada pula Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pasal 56 ayat 1 yang menyatakan pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten / kota bersifat mandiri dan tidak terkait dengan jabatan struktural dan jabatan publik, ayat (2) yang menyatakan dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangan pengurus sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) harus bebas

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kementerian Negara Pasal 23

⁸ May Lim Charity. *Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 1 Maret 2016.

dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan dalam pengelolaan keolahragaan.⁹

Rangkap jabatan menurut penulis dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pada setiap keputusan yang dikeluarkan. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Anti-Corruption* (UNCAC) yang salah satu pasalnya adalah penanganan konflik kepentingan sebagai langkah pemberantasan korupsi, di Indonesia sendiri rangkap jabatan dianggap merupakan warisan sejarah dan dianggap pula sebagai hal lazim, padahal rangkap jabatan dapat mempengaruhi kinerja dan pengeluaran keputusan oleh pejabat publik.¹⁰

Makna kata konflik kepentingan menurut Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat 14 adalah kondisi pejabat pemerintahan yang kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindak yang dibuat dan/atau dilakukannya.¹¹

Selain dapat menimbulkan konflik kepentingan, rangkap jabatan juga menurut penulis dapat berpotensi untuk menimbulkan korupsi. Contoh korupsi yang dapat timbul dari praktek rangkap jabatan ini adalah dari kekuasaan seorang Menteri yang dimiliki, dapat disalahgunakan untuk memperkaya organisasi olahraga tersebut. Selain itu, dari kekuasaan tersebut, Menteri yang bersangkutan dapat menggunakan kekuasaannya untuk mempermudah izin, memberikan hal-hal eksklusif untuk organisasi olahraga yang ia ketuai juga.

Dalam kaitannya dengan korupsi yang dilakukan oleh Menteri tersebut apakah jabatannya sebagai menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua organisasi olahraga dapat dijadikan alasan pemaaf atau alasan penghapus pidana?

Rangkap jabatan di Indonesia merupakan hal lumrah dilakukan pada zaman Orde Baru, hal tersebut disebabkan karena kurangnya gaji dari 1 jabatan saja, namun di zaman sekarang hal tersebut sangat tidak relevan mengingat gaji-

⁹ *Loc.Cit.*

¹⁰ *Loc.Cit.*

¹¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

gaji para pejabat publik yang dapat dihitung tinggi, dan belum lagi ada tunjangan-tunjangan tertentu untuk para pejabat publik tersebut.¹²

Rangkap jabatan dapat menimbulkan masalah konflik kepentingan yang dapat terjadi di kalangan pejabat negara, antara lain:¹³

1. Penggunaan aset jabatan/instansi tertentu untuk kepentingan pribadi/golongan;
2. Dapat terjadinya nepotisme karena pemanfaatan jabatan tertentu; dan
3. Penyalahgunaan Jabatan.

Rangkap jabatan sering kali disalahgunakan untuk kepentingan masing-masing organisasi yang mereka jabati, dan hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan dapat juga menimbulkan korupsi yang menimbulkan kerugian imateril.

Korupsi berasal dari kata *corruptus* yang berarti perubahan tingkah laku dari baik menjadi buruk (*to change ji-om good to bad in morals. manners. or actions*): *rot. spoil* (rontok, rusak); dan lain-lain. Secara hukum, korupsi adalah "sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain" (*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others*).¹⁴ Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Serta menurut UU No.30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, arti kata korupsi adalah setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntukan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun

¹² <https://hukumonline.com/berita/baca/lt59100ecb7504f/simalakama-rangkap-jabatan--mengawal-kepentingan-pemerintah-dan-potensi-korupsi> dilansir pada Sabtu 2 November 2018 pada pukul 13.30 WIB.

¹³ <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/amatan/rangkap-jabatan-berpotensi-korupsi> dilansir pada Sabtu 2 November 2018 pada pukul 12.45 WIB.

¹⁴ Rifyal Ka'bah. *Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 No. I Januari-Maret 2007.

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁵

Kolusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji. Menurut UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Kolusi memiliki arti yaitu permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.¹⁶ Penulis akan menekankan bahwa yang dapat berpotensi untuk dilakukan oleh Menteri yang merangkap jabatan adalah kolusi itu sendiri, karena pada dasarnya kolusi ini dapat dilakukan oleh Menteri yang merangkap jabatan dikarenakan adanya konflik kepentingan yang terjadi. Suap menyuap termasuk kedalam kolusi dan juga termasuk ke dalam korupsi, dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyuap pegawai negeri adalah termasuk korupsi, karena dalam pasal tersebut yang terdapat pada huruf a ada unsur-unsur tindak pidana suap yaitu memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.¹⁷ Pada huruf b unsur-unsur tindak pidana suap yaitu memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.¹⁸

Kolusi atau suap ini tidak hanya ditujukan kepada yang memberi suap saja, namun juga kepada mereka yaitu Menteri yang menerima suap dari yang memberi suap. Dijelaskan dalam pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 bahwa unsur-unsur dari tindak pidana penerima suap yaitu pegawai negeri

¹⁵ Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁶ Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

¹⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: 2006. Hlm. 27

¹⁸ *Ibid*. Hlm. 29

atau penyelenggara negara, yang menerima hadiah atau janji, dan patut diduga bahwa hadiah tersebut untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.¹⁹

Nepotisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara sendiri atau kerabat dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintahan. Menurut UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Nepotisme memiliki arti yaitu setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.²⁰

Menurut Alamsyah, rangkap jabatan itu dapat menimbulkan 3 permasalahan, yaitu:²¹

1. Konflik kepentingan yang berujung nepotisme;
2. Penempatan pejabat sebagai komisaris BUMN yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kapabilitasnya; dan
3. Penghasilan ganda.

Mengapa rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri dan ketua organisasi olahraga perlu dikaitkan dengan korupsi? Hal tersebut tidak dapat dijawab lewat argumen-argumen tertentu, karena banyak faktor yang dapat mendukung keadaan seperti itu. Rangkap jabatan akan menyebabkan konflik kepentingan dan lebih lanjut lagi dapat menimbulkan kerugian yang bersifat materil ataupun imateril. Berdasarkan penjelasan di atas, maka akan dilakukan penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN RANGKAP
JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH MENTERI DAN KETUA
ORGANISASI OLAHRAGA”**

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 31

²⁰ Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

²¹ <https://hukumonline.com/berita/baca/lt59100ecb7504f/simalakama-rangkap-jabatan--mengawal-kepentingan-pemerintah-dan-potensi-korupsi> dilansir pada Sabtu 2 November 2018 pada pukul 13.49 WIB.

2. Rumusan Masalah

- 2.1. Tindak pidana korupsi apakah yang terkait dengan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri dan ketua organisasi olahraga?
- 2.2. Apakah kewajiban Menteri yang merangkap jabatan dalam 1 jabatan lainnya dapat digunakan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar?
- 2.3. Sudah cukupkah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rangkap jabatan di Indonesia?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah menyatakan bahwa rangkap jabatan yang dilakukan oleh Menteri yang ada, dapat menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme. Manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk membuat pembaca menjadi kritis mengenai rangkap jabatan oleh Menteri dengan ketua organisasi olahraga di Indonesia yang dapat menimbulkan kerugian-kerugian yang telah dijelaskan diatas agar dapat dihindari eksistensinya.

4. Studi Pustaka

4.1 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

a. Asas Kepastian Hukum

Adalah asas yang mementingkan suatu peraturan perundang-undangan untuk dijadikan landasan dalam melakukan tugas dan wewenang.

b. Asas Kemanfaatan

Adalah manfaat yang harus diperhatikan terhadap baik individu dengan individu lainnya, individu dengan organisasi atau pemerintah, dan pemerintah dengan pemerintah lainnya.

c. Asas Ketidakberpihakan

Asas ini memperhatikan bahwa sebagai lembaga pemerintahan harus bersikap netral kepada semua pihak baik dari keputusan yang dibuat ataupun dari perlakuan.

d. Asas Kecermatan

Asas ini mengandung makna bahwa setiap keputusan atau perlakuan yang dilakukan harus tepat guna serta tepat sasaran sesuai dengan informasi ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas ini memiliki makna bahwa setiap pejabat publik yang ada tidak diperbolehkan untuk memakai jabatannya demi kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu.

f. Asas Keterbukaan

Adalah asas yang berpatokan terhadap akuntabilitas serta pertanggungjawaban informasi yang diberikan kepada masyarakat luas.

g. Asas Kepentingan Umum

Asas ini mementingkan kesejahteraan umum untuk didahulukan daripada hal-hal lainnya.

h. Asas Pelayanan Yang Baik

Asas yang memiliki makna bahwa sebagai pejabat publik atau lembaga publik harus memberikan pelayanan yang baik karena bekerja untuk publik itu sendiri. Selain itu dari beberapa asas diatas terdapat pula asas-asas umum lainnya di luar AUPB yakni asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak banding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung.

4.2. Korupsi Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi

Definisi Korupsi telah dijelaskan oleh penulis diatas, korupsi memiliki bentuk-bentuknya, antara lain adalah:²²

1. Kerugian Uang Negara;
2. Suap Menyuaip;
3. Penggelapan Dalam Jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan Curang;
6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan; dan
7. Gratifikasi.

²² Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta. 2006.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif, yang berupa penelitian dengan sistem deduktif, yang berawalan membahas permasalahan secara umum lalu membahas permasalahan secara khusus.

6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis akan membuat sistematika penulisan ke dalam bab serta sub bab, yang secara garis besar akan dijelaskan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang yang dijadikan dasar penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : PENGERTIAN SERTA BENTUK-BENTUK KORUPSI

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian dari korupsi beserta dengan bentuk-bentuknya. Dalam bab ini juga penulis menjelaskan pengertian dari *trading in influence*.

BAB 3 : RANGKAP JABATAN DAN KAITANNYA DENGAN POTENSI KORUPSI

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi apabila seorang Menteri merangkap jabatan dengan ketua organisasi olahraga. Dalam bab ini juga penulis menjelaskan dampak positif dan negatif dari eksistensi rangkap jabatan itu sendiri. Potensi korupsi yang dapat terjadi di dalam praktek rangkap jabatan dijelaskan juga dalam bab ini.

BAB 4 : ANALISIS TERHADAP KETERKAITAN ANTARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RANGKAP JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH MENTERI DAN KETUA ORGANISASI OLAHRAGA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil analisis berupa kaitan antara rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri dengan ketua organisasi olahraga dengan tindak pidana korupsi itu sendiri.

BAB 5 : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah, serta terdapat saran yang penulis tujukan untuk pihak-pihak tertentu.